

KECAMATAN BUAHBATU

RENSTRA PERUBAHAN 2018 - 2023





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Hubungan Antar Dokumen	9
1.2.1 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan RPJMN	10
1.2.2 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat	10
1.2.3 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan RPJPD Kota Bandung	11
1.2.4 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah Kota Bandung	11
1.2.5 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan RTRW Kota Bandung	13
1.3 Landasan Hukum	15
1.4 Maksud dan Tujuan	18
1.4.1 Maksud	18
1.4.2 Tujuan	18
1.5 Sistematika Penulisan	20
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUAHBATU	22
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Buahbatu	22
2.2 Sumber Daya Kecamatan Buahbatu	26
2.2.1 Sumber Daya Manusia Kecamatan Buahbatu.....	28
2.2.2 Geografi dan Demografi Kecamatan Buahbatu	29
2.2.3 Potensi Pengembangan Wilayah	34
2.2.4 Wilayah Rawan Bencana	37
2.2.5 Aspek Pelayanan Umum	39
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Buahbatu	40
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	47



BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BUAHBATU	49
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Buahbatu.....	49
3.2 Isu Strategis	55
3.2.1 Pertimbangan Penentuan Isu Strategis	55
3.2.2 Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung	116
3.2.3 Isu-isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Tahun 2018 - 2023	124
BAB 4 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	126
4.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra Kecamatan	126
BAB 5 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH	135
5.1 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan ..	135
5.2 Kebijakan Organisasi	150
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	157
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	174
BAB 8 PENUTUP	191

DAFTAR TABEL

2.2.1	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	28
2.2.2	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan	29
2.2.3	Rencana Penanganan Kawasan Bencana di Kecamatan Buahbatu Kota Bandung	38
2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Tahun 2013 – 2018	42
2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Tahun 2019 – 2023	46
3.1	Hasil Telaahan RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 Periode Perencanaan Tahun 2018 – 2023	71
3.2	Identifikasi RPJMD Daerah Lain	85
3.3	Sinergi Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, KLHS, Kota Bandung dan Kecamatan Buahbatu	125
4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Kecamatan Buahbatu Sebelum Perubahan Tahun 2018 – 2023	127
4.2	Perhitungan Formulasi Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Buahbatu Sebelum Perubahan Tahun 2018 – 2023	128
4.3	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Kecamatan Buahbatu Setelah Perubahan Tahun 2018 – 2023	133
4.4	Perhitungan Formulasi Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Kecamatan Buahbatu Setelah Perubahan Tahun 2018 – 2023	134
5.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi setiap Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023	140
5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan setiap Misi Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023	145
5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sebelum Perubahan Kecamatan Buahbatu	151
5.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Setelah Perubahan Kecamatan Buahbatu	152
5.5	Arah Kebijakan Pembangunan Kecamatan Buahbatu Sebelum Perubahan	153
5.6	Arah Kebijakan Pembangunan Kecamatan Buahbatu Setelah Perubahan	153
6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023 Sebelum Perubahan	160
6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023 Setelah Perubahan	166
7.1	Indikator Kinerja Utama sebelum perubahan Kecamatan Buahbatu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	176
7.2	Indikator Kinerja Utama setelah perubahan Kecamatan Buahbatu yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran	177



	RPJMD	
7.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebelum Perubahan Kecamatan Buahbatu	178
7.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Setelah Perubahan Kecamatan Buahbatu	186



DAFTAR GAMBAR

1.1	Proses Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung ..	8
1.2	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional / Daerah	9
1.3	Keterkaitan RPJMD/Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	12
2.1	Bagan struktur organisasi Kecamatan	25
2.2	Peta Kecamatan Buahbatu	27
3.1	Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024	60
3.2	Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2020 – 2024	61
3.3	Peta Rencana Struktur Ruang Kota Bandung	67
3.4	Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung	69
3.5	Isu Strategis Jangka Menengah Kota Bandung	116
5.1	Basic Logic Model	136
5.2	Pohon Kinerja	137

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Kasih sayang-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018 - 2023 Kecamatan Buahbatu Kota Bandung ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dokumen Renstra Perubahan Tahun 2018 - 2023 Perangkat Daerah disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018 - 2023 Kecamatan Buahbatu merupakan dokumen pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kecamatan Buahbatu yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, sekaligus sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja selama 5 tahun dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan Kecamatan guna mewujudkan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

Pada kesempatan baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian

dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Pemerintah Daerah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung tahun 2018 - 2023.

Semoga apa yang disusun dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberi manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Buahbatu khususnya dan masyarakat Kota Bandung pada umumnya.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 07 Desember 2021

Camat Buahbatu



EDI JUHENDI, S.IP., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19710101 199703 1 018



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Kasih sayang-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018 - 2023 Kecamatan Buahbatu Kota Bandung ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dokumen Renstra Perubahan Tahun 2018 - 2023 Perangkat Daerah disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018 - 2023 Kecamatan Buahbatu merupakan dokumen pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kecamatan Buahbatu yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, sekaligus sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja selama 5 tahun dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan Kecamatan guna mewujudkan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.



Pada kesempatan baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Pemerintah Daerah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung tahun 2018 - 2023.

Semoga apa yang disusun dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberi manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Buahbatu khususnya dan masyarakat Kota Bandung pada umumnya.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 07 Desember 2021

CAMAT BUAHBATU



EDI JUHENDI, S.IP., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19710101 199703 1 018

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan paradigma baru di mana peran pemerintah dari *power* kepada *empowerment* telah menuntun aparatur pemerintah kepada posisi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat secara profesional karena adanya tuntutan eksternal yang mengharuskan aparatur pemerintah memiliki keunggulan kompetitif.

Tuntutan era global yang semakin dominan memerlukan adanya pemerintahan yang kuat dan berdaya saing tinggi. Kunci keberhasilan dalam persaingan dewasa ini adalah diantaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintahan yang kompetitif diantaranya diwujudkan dengan pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah kabupaten/kota. Dengan maksud agar masing-masing kabupaten/kota memiliki kemampuan otonom untuk mengatur, mengurus, dan mengemas potensi daerahnya di dalam memasuki era kompetisi pasar bebas. Dalam hal ini keunggulan kompetitif ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan yang profesional dan berkualitas. Termasuk aparatur kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan) di masing-masing daerah.

Semangat untuk memperkuat upaya terlaksananya otonomi daerah dan mengoptimalkan proses pelaksanaannya menjadi semakin baik, dapat dilihat dari direvisinya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan direvisi kedua menjadi UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Khusus mengenai kecamatan, UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menegaskan peran Kecamatan yang semakin strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayahnya. Dengan kata lain Kecamatan adalah ujung tombak di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Kecamatan Buahbatu merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung yang secara de jure terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pamekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, tetapi



secara de facto berjalan setelah diresmikannya wilayah kerja Kecamatan Buahbatu oleh Walikota Bandung pada tanggal 20 Maret 2007.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana Pembangunan Daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang Perencanaan jangka panjang (25 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun), berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah selama 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang disusun untuk mewujudkan target indikator kinerja daerah pada RPJMD serta target sasaran pembangunan nasional dan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja perangkat daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dokumen perencanaan perangkat daerah kewilayahan Kecamatan tidak terlepas dan saling keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) khususnya pemerintah daerah kota ataupun kabupaten, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sebagai tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah adalah untuk upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, kewilayahan Kecamatan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dan berperan aktif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah khususnya yang berada di kewilayahan. Kecamatan adalah bagian dari organisasi pemerintah daerah yang berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat daerah khususnya di kewilayahan sesuai dengan kewenangannya.

Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 264, ayat 5 bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 13 ayat (1) Permendagri 86/2017 menyatakan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan



sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2018-2023.

Pada tahun kedua (tahun 2020) pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Pada Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan pada Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa selain adanya perkembangan keadaan akibat pandemi COVID-19 yang membawa perubahan mendasar bagi Indonesia dan seluruh negara di dunia, serta penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, perubahan RPJMD Kota Bandung juga memenuhi syarat terdapat substansi RPJMD yang belum sepenuhnya dirumuskan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Kebijakan nasional yang dimaksud berupa peraturan perundang-



undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaran pemerintah daerah yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, DPRD maupun masyarakat.
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan di perencanaan, serta pengelolaan keuangan daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah dengan

memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia, Provinsi Jawa Barat maupun di Kota Bandung memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kebijakan ini terutama diperuntukkan bagi penanganan dan peningkatan sistem kesehatan dan penanggulangan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta berbagai kebijakan lainnya.

Selain hal-hal yang diuraikan di atas, pertimbangan yang mendasari perubahan RPJMD Kota Bandung adalah hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bandung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi Tahun 2019 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung memperoleh nilai 78,00 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Bandung mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2018 hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kota Bandung adalah 80,05 atau predikat A. Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, Kementerian PAN dan RB merekomendasikan melakukan perbaikan atas manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya;

Substansi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan;

permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya yang disertai indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci (IKK).


Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 disusun berdasarkan beberapa pendekatan, meliputi Pendekatan Politik; Pendekatan Teknokratik; Pendekatan Partisipatif; dan Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*). Selain itu, Perubahan RPJMD juga dirumuskan dengan menggunakan pendekatan substansi, yaitu: holistik-tematik; b. integratif; dan c. spasial. Pendekatan-pendekatan ini bertujuan agar dokumen rencana yang dihasilkan mempertimbangkan keseluruhan unsur pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Selain itu, perencanaan dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah, serta mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pendekatan-pendekatan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan telah dilaksanakan secara konsisten. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sedangkan pendekatan partisipatif dilakukan melalui forum konsultasi publik. Terakhir, pendekatan politis dilakukan melalui pembahasan di DPRD Kota Bandung, yang mengacu pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 melalui berbagai tahapan dan pendekatan yang melibatkan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, serta diintegrasikan dengan rencana tata ruang. Penyusunan RPJMD Kota Bandung dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, serta mempertimbangkan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2019

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Buahbatu selaku kepala PD, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bappelitbang Kota Bandung.


1.2 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025, RPJMN Tahun 2020 - 2024, RTRW Nasional Tahun 2008 - 2028, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 -2023, RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029, RPJPD Kota Bandung Tahun 2005 - 2025 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011 - 2031. Agar Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 selaras dan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan dan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar berikut.

Gambar 1.2

Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah



Sumber: Bappenas, diolah

Secara lebih terperinci hubungan antara Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1.2.1 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan RPJMN

Jika sebelumnya penyusunan RPJMD Kota Bandung 2018 - 2023 memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, maka Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018 - 2023 disusun dengan memperhatikan RPJMN 2020 - 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada RPJMN Tahun 2020 - 2024, pembangunan Provinsi Jawa Barat diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dengan demikian, telah ditetapkan lokasi

prioritas pembangunan wilayah dan beberapa Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat. Agenda pembangunan yang menjadi prioritas nasional dalam perencanaan tahunan rencana kerja pemerintah (RKP) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah. Sinergi pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam melaksanakan setiap prioritas nasional tersebut. Hal ini tercantum dalam pasal 159 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah.

1.2.2 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung mempedomani RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan antar tingkatan pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan konkuren. Mempedomani RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah kota dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

1.2.3 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan RPJPD Kota Bandung

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005 - 2025. Mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan RPJPD Kota Bandung 2005 - 2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025. RPJPD Kota Bandung Tahun 2005 - 2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan

daerah selama 20 tahun merupakan pedoman bagi penyusunan Perubahan RPJMD. Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018 - 2023 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap IV RPJPD Kota Bandung Tahun 2005 - 2025.

1.2.4 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra OPD Kecamatan Buahbatu Kota Bandung 2018 - 2023 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Bandung tahun 2018 - 2023 dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD, ilustrasi keterkaitan hubungan Renstra OPD dengan RPJMD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.3

Keterkaitan RPJMD/Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah

Selanjutnya, Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2022 dan Tahun 2023. Sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Bandung, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Rancangan RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Bandung yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

Sasaran dan prioritas pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Bandung. Harus berpedoman pada Perubahan RPJMD mengandung makna bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD.

1.2.5 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan RTRW Kota Bandung

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung berpedoman pada RTRW Kota Bandung yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan

pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota. Penyusunan Perubahan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011 - 2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3 Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah, landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Buahbatu Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;



18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);

29. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18); dan
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tahun 2018 - 2023.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Perubahan Renstra Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi terutama untuk merespon perubahan kebijakan nasional, percepatan penanganan Covid-19 dan kebutuhan perubahan internal Pemerintah Kota Bandung khususnya kewilayahan Kecamatan Buahbatu , sehingga Renstra dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Bandung sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah Kota Bandung, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, kolaboratif, koordinatif, dan integratif.

1.4.2 Tujuan

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta yang berbatasan;
3. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD;
4. Menerjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 - 2023, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing perangkat